



## Indonesia Transfer Pricing Alert January 2024

### Indonesia Menerbitkan Panduan Penentuan Harga Transfer yang Diperbarui

Panduan Penentuan Harga Transfer untuk Indonesia yang sangat dinantikan telah secara resmi diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 172 tahun 2023 ("PMK-172") tertanggal dan berlaku sejak 29 Desember 2023. PMK-172 menggabungkan berbagai aturan *transfer pricing* yang sebelumnya diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah, termasuk penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ("*arm's length principle*"), persyaratan dokumentasi harga transfer, penyesuaian harga transfer, *Mutual Agreement Procedure* ("MAP"), dan *Advance Pricing Agreement* ("APA").

Penerapan PMK-172 menggantikan peraturan sebelumnya mengenai persyaratan dokumentasi harga transfer<sup>1</sup>, MAP<sup>2</sup>, dan APA<sup>3</sup>, sekaligus mempertegas ketentuan-ketentuan yang tertera dalam peraturan sebelumnya. Peraturan ini juga telah diselaraskan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan peraturan pelaksanaan terkait.<sup>4</sup>

*PMK-172 menggantikan peraturan sebelumnya mengenai ketentuan dokumentasi harga transfer, MAP, and APA, dengan sekaligus mempertegas ketentuan-ketentuan yang tertera dalam peraturan sebelumnya.*

<sup>1</sup> PMK Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolannya ("PMK-213") tertanggal 30 Desember 2016.

<sup>2</sup> PMK Republik Indonesia Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Kesepakatan Bersama ("PMK-49") tertanggal 26 April 2019.

<sup>3</sup> PMK Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Harga Terkendali ("PMK-22") tertanggal 18 Maret 2020

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Ketentuan Umum Perpajakan ("GR-50") tertanggal 12 Desember 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ("GR-55") tertanggal 20 Desember 2022

Meskipun PMK-172 akan berlaku untuk semua pengajuan MAP dan APA yang akan disampaikan dan yang sedang berjalan, persyaratan dokumentasi harga transfer yang baru akan berlaku mulai tahun pajak 2024. Bagian berikut memberikan gambaran umum mengenai panduan yang diperbarui dan menyoroti perubahan utama yang diperkenalkan dalam PMK-172.

### Penerapan *arm's length principle*

#### Perluasan lingkup transaksi yang wajib menerapkan *arm's length principle*

PMK-172 menjelaskan definisi "penguasaan" dalam konteks pembentukan "hubungan istimewa" yang mencakup penguasaan langsung atau tidak langsung, penguasaan bersama melalui manajemen atau teknologi, adanya pengambil keputusan yang sama, dan afiliasi komersial dan/atau finansial.

PMK-172 mewajibkan penerapan *arm's length principle* pada "transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa." "Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa" tidak hanya mencakup transaksi antara pihak afiliasi, tetapi juga transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki "hubungan istimewa" di mana pihak afiliasi dari salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut menentukan pihak lawan dan harga transaksi. Peraturan ini tidak memberikan contoh transaksi yang disebut terakhir, tetapi contoh umumnya adalah kontrak vendor yang dinegosiasikan pada tingkat grup di mana wajib pajak Indonesia juga menerima atau memberikan barang/jasa. Meskipun PMK-172 mewajibkan kedua kategori transaksi ini untuk patuh terhadap *arm's length principle*, menariknya, peraturan ini seperti tidak mengharuskan kategori transaksi yang disebut terakhir tersebut untuk dimasukkan ke dalam dokumentasi harga transfer, meskipun regulasi ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") untuk menguji kepatuhan *arm's length principle* dari semua jenis transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Secara terpisah, PMK-172 juga menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penerapan *arm's length principle* dan persyaratan dokumentasi juga berlaku untuk Bentuk Usaha Tetap.

#### Penegakan prinsip *ex-ante*

Prinsip "*ex-ante*" diperkenalkan dalam regulasi transfer pricing Indonesia pada tahun 2016 dan sejak saat itu telah menimbulkan banyak perdebatan mengenai implementasinya. PMK-172 mempertegas persyaratan untuk mematuhi *arm's length principle* dan menyatakan bahwa *arm's length principle* harus diterapkan dan dokumen penentuan harga transfer harus diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia "pada saat transaksi pihak afiliasi dilakukan."

Dengan fokus DJP yang konsisten pada kepatuhan terhadap prinsip *ex-ante*, merupakan hal yang penting bagi para wajib pajak di Indonesia untuk mempertimbangkan dan mematuhi persyaratan unik ini dalam kepatuhan penentuan harga transfernya.

#### Pedoman tambahan tentang metode penentuan harga transfer dan analisis kesebandingan

Pedoman tambahan mengenai metode penentuan harga transfer telah dimasukkan dalam regulasi ini. Terutama, adanya pengaturan mengenai metode yang melibatkan penilaian aset berwujud dan tak berwujud, serta penilaian bisnis. Namun perlu dicatat bahwa penerapan metode ini harus mematuhi regulasi yang relevan, dimana yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 79 tahun 2023 pada saat diterbitkannya *alert* ini.

PMK-172 lebih lanjut menganjurkan penggunaan metode transaksi tradisional (CUP/CUT<sup>5</sup>, CPM<sup>6</sup>, RPM<sup>7</sup>) daripada metode laba transaksional (PSM<sup>8</sup>, TNMM<sup>9</sup>, lainnya) dalam melakukan analisis penentuan harga transfer. Meskipun demikian, pemilihan metode penentuan harga transfer yang paling tepat akan bergantung pada ketepatan dan keandalan metode tersebut. Panduan

*PMK-172 memperkenalkan perubahan tertentu pada rezim penentuan harga transfer Indonesia, termasuk perluasan definisi *arm's length principle*, penegakan prinsip *ex-ante*, panduan atas metode TP dan analisis kesebandingan serta pemeriksaan substansi pada pengujian *arm's length principle**

<sup>5</sup> *Comparable Uncontrolled Price / Comparable Uncontrolled Transaction*

<sup>6</sup> *Cost Plus Method*

<sup>7</sup> *Resale Price Method*

<sup>8</sup> *Profit Split Method*

<sup>9</sup> *Transactional Net Margin Method*

baru tentang penerapan metode PSM juga telah dimasukkan bersamaan dengan klarifikasi definisi 'kontribusi unik dan berharga'. Berdasarkan PMK-172, keuntungan yang relevan untuk dibagi dapat berdasarkan keuntungan kotor atau keuntungan operasional bersih.

Dari sisi kesebandingan, regulasi ini juga menjelaskan bahwa jika terdapat lebih dari satu pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang serupa, pembanding eksternal yang berasal dari negara atau yurisdiksi yang sama dengan pihak yang diuji harus dipilih dan digunakan sebagai pembanding. Regulasi ini juga mengharuskan penggunaan data pembanding satu tahun (*single-year*) untuk analisis *arm's length principle*, dengan tetap memperbolehkan penggunaan data pembanding tahun jamak (*multiple-year*) jika terbukti dapat meningkatkan kesebandingan.

Terakhir, PMK-172 memperluas definisi rentang *arm's length* untuk mencakup rentang penuh (*full-range*), tidak hanya rentang interkuartil. Rentang penuh berlaku ketika hanya terdapat dua pembanding yang dipilih, sedangkan rentang interkuartil dapat digunakan ketika setidaknya terdapat tiga pembanding yang dipilih.

#### Tahapan pendahuluan dalam pemeriksaan substansi pada penerapan *arm's length principle*

PMK-172 memberikan panduan mengenai tahapan pendahuluan dalam penerapan *arm's length principle* yang pada intinya bertujuan untuk menguji substansi transaksi/pengaturan, termasuk substansiasi eksistensi dan manfaatnya. Regulasi ini memberikan panduan mengenai langkah-langkah pendahuluan untuk transaksi jasa, transaksi yang terkait dengan penggunaan atau hak menggunakan aset tak berwujud, transaksi keuangan yang melibatkan pinjaman, transaksi keuangan lainnya, pengalihan harta, restrukturisasi usaha, dan kesepakatan kontribusi biaya.

Dalam menjelaskan substansiasi manfaat, PMK-172 menjelaskan bahwa substansiasi tersebut dapat berupa peningkatan penjualan, pengurangan biaya, perlindungan posisi komersial, atau pemenuhan kebutuhan aktivitas komersial lainnya, termasuk upaya untuk menghasilkan, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Dalam konteks transaksi jasa, PMK-172 juga menjelaskan jenis biaya yang dianggap sebagai "aktivitas pemegang saham".

Jika wajib pajak tidak dapat memenuhi substansi kondisi-kondisi ini dalam tahapan pendahuluan, regulasi menyatakan bahwa transaksi/pengaturan tersebut dianggap tidak mematuhi *arm's length principle* dan dengan demikian memberi wewenang kepada DJP untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan tanpa lebih lanjut menilai secara menyeluruh kepatuhan terhadap *arm's length principle*.

Panduan mengenai tahapan pendahuluan memperkuat prinsip "*substance over form*" yang seharusnya menjadi inti dari setiap analisis *transfer pricing*. Penting bagi wajib pajak untuk menilai transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip panduan yang diberikan dalam regulasi ini.

#### Persyaratan dokumentasi harga transfer

PMK-172 memperkenalkan informasi wajib tambahan yang harus dimasukkan dalam Dokumen Lokal, seperti faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis industri, analisis kondisi transaksi, dan penjelasan yang lebih rinci mengenai analisis kesebandingan.

Regulasi ini juga memperkenalkan batas waktu selama satu bulan untuk pengajuan dokumen harga transfer (Dokumen Induk dan Dokumen Lokal) atas permintaan dari DJP. Kegagalan untuk mematuhi batas waktu ini dapat mengakibatkan dokumen harga transfer tidak diterima.

Regulasi ini juga memperkenalkan perubahan tertentu dalam konteks *Country-by-Country Report* ("CbCR"). Kriteria pengajuan CbCR bagi wajib pajak domestik yang bertindak sebagai entitas induk Grup Usaha diubah menjadi perputaran bruto terkonsolidasi tidak kurang dari IDR 11 triliun dalam tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan, berbeda dari aturan sebelumnya yang mengacu pada tahun pajak yang bersangkutan.

Selanjutnya, PMK-172 merevisi metode perhitungan perputaran bruto untuk tujuan CbCR, dengan menetapkan bahwa perhitungan tersebut harus mencakup pendapatan yang diperoleh dari aktivitas usaha dan non-usaha setelah dikurangkan oleh retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai. Sebaliknya, PMK-213 sebelumnya mempertimbangkan penjualan bruto sebelum memperhitungkan diskon, rabat, atau pengurang lainnya. Selain itu, definisi entitas induk telah berubah dari berbasis kontrol menjadi berbasis kepemilikan.

Terakhir, tanggal acuan kurs valuta asing untuk menentukan nilai setara dalam Euro dari perputaran bruto terkonsolidasi entitas induk akan menjadi kurs mata uang pada tanggal 1 Januari 2023.

### Penyesuaian sekunder (*secondary adjustment*) atas *deemed dividend* dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apabila terdapat perbedaan antara harga/margin yang dilaporkan oleh wajib pajak dibandingkan dengan harga pasar wajar (*arm's length price*), perbedaan tersebut akan dianggap sebagai pembagian laba secara tidak langsung kepada pihak afiliasi yang dianggap sebagai dividen ("*deemed dividend*") dan dengan demikian menjadi subjek penyesuaian sekunder. *Deemed dividend* ini dapat timbul baik dari penentuan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak atau dari revisi sukarela atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan ("*SPT PPh Badan*") oleh wajib pajak. PMK-172 menjelaskan bahwa *deemed dividend* ini dikenakan pajak penghasilan atau *withholding tax*, di mana wajib pajak dapat memanfaatkan keuntungan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk menentukan tarifnya.

PMK-172 menegaskan bahwa transaksi, baik domestik maupun lintas batas yang tunduk pada penyesuaian primer, akan mengalami penyesuaian sekunder, tanpa memandang bentuk hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi. Namun, ada ketentuan pengecualian yang menyatakan bahwa penyesuaian sekunder tidak akan berlaku jika:

- a. terdapat penambahan dan/atau pengembalian kas atau setara kas sebesar selisih sebelum diterbitkannya surat ketetapan pajak; dan/atau
- b. wajib pajak menyetujui penentuan harga transfer oleh DJP.

Lingkup, prosedur, dan bukti pengembalian kas diharapkan akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran.

### *Repatriasi atau pengembalian kas adalah salah satu mekanisme keringanan dalam penyesuaian sekunder.*

Selain itu, DJP memiliki kewenangan untuk menyesuaikan harga jual atau penggantian yang lebih rendah dari harga pasar yang wajar untuk menghitung PPN yang harus dibayar atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Penyesuaian ini juga dapat terjadi sebagai konsekuensi dari penentuan kembali harga transfer oleh DJP. Penting untuk dicatat bahwa penyesuaian ini tidak dapat memengaruhi PPN masukan pembeli/penerima jasa yang tetap memenuhi syarat untuk PPN masukan seperti yang tercantum dalam faktur pajak.

Perlu dipahami bahwa penyesuaian sekunder dari *deemed dividend* dan PPN akan menjadi biaya pajak tambahan yang signifikan dalam situasi di mana kantor pajak memberlakukan penyesuaian penentuan harga transfer. Meskipun pengecualian dari penyesuaian sekunder *deemed dividend* atas pengembalian kas yang terkait dengan penyesuaian primer merupakan langkah yang perlu diapresiasi, prasyarat persetujuan terhadap penyesuaian harga transfer oleh DJP dan batas waktu yang singkat untuk membawa masuk kas (sebelum diterbitkannya surat ketetapan) dapat berpotensi membatasi sejauh mana wajib pajak mendapatkan manfaat dari ketentuan baru ini. Dalam setiap kasus, penting bagi wajib pajak untuk merencanakan dan mendukung penentuan harga transfer secara cermat guna menghindari penyesuaian harga transfer.

### Penyesuaian keterkaitan domestik

Di Indonesia, transaksi domestik antara dua pihak afiliasi juga dicakup dalam lingkup penentuan harga transfer. Setiap penyesuaian penentuan harga transfer yang dilakukan oleh DJP dalam konteks transaksi domestik umumnya akan mengakibatkan pajak berganda dalam ketiadaan mekanisme penyesuaian keterkaitan, seperti yang umumnya terjadi dalam Prosedur Persetujuan Bersama/*Mutual Agreement Procedure* ("*MAP*") dalam situasi lintas batas. Dalam situasi seperti ini yang menyebabkan timbulnya pajak berganda dari penentuan kembali harga transfer oleh DJP melalui pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak, pihak lawan transaksi wajib pajak yang merupakan wajib pajak dalam negeri sekarang memiliki opsi untuk memanfaatkan penyesuaian keterkaitan domestik.

Penyesuaian keterkaitan domestik dapat dimanfaatkan jika wajib pajak dalam negeri, yang harga transfernya telah ditentukan ulang oleh DJP:

- a. Setuju dengan penyesuaian DJP; dan
- b. Tidak mengajukan upaya hukum terkait surat ketetapan pajak yang terkait dengan penyesuaian.

PMK-172 lebih lanjut menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh wajib pajak dalam negeri dan lawan transaksi dalam negerinya untuk mengajukan penyesuaian keterkaitan domestik. Penyesuaian ini akan dilaksanakan melalui revisi SPT PPh Badan atau penerbitan/penyesuaian surat ketetapan pajak dari pihak lawan transaksi, tergantung pada kondisi khusus yang diuraikan dalam peraturan.

Meskipun penyesuaian keterkaitan merupakan opsi yang tersedia dalam peraturan ini, penting untuk diingat bahwa wajib pajak harus setuju dengan penyesuaian DJP untuk dapat mengakses fasilitas ini. Dalam hal tersebut, wajib pajak harus mempertimbangkan opsi dan posisinya dengan mempertimbangkan evaluasi yang cermat terhadap kekuatan kasus/sengketa, mempertimbangkan dasar hukum dan teknis, dokumen pendukung, upaya hukum yang akan diambil, dan faktor-faktor lain yang tergantung pada keadaan masing-masing.

### Prosedur Persetujuan Bersama/*Mutual Agreement Procedure (MAP)*

PMK-172 menegaskan bahwa dalam situasi di mana proses MAP secara bersamaan ditempuh dengan upaya hukum domestik, dan jika proses MAP gagal menghasilkan kesepakatan bersama pada saat putusan banding atau peninjauan kembali diucapkan, DJP memiliki wewenang untuk:

- Melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam putusan banding atau putusan peninjauan kembali tidak berkaitan dengan materi sengketa yang diajukan dalam proses MAP; atau
- Menggunakan putusan banding (jika peninjauan kembali tidak ditempuh) atau putusan peninjauan kembali sebagai posisi dalam perundingan atau menghentikan perundingan dalam hal materi sengketa tersebut berkaitan dengan isu yang menjadi materi sengketa dalam proses MAP.

*PMK-172 memperkenalkan perubahan penting dengan mengizinkan adanya penyesuaian keterkaitan domestik.*

*PMK-172 menegaskan kembali bahwa MAP tidak menunda pembayaran dan penagihan pajak serta pengembalian pajak yang lebih bayar.*

PMK-172 juga mempertegas interaksi antara surat keputusan MAP dan surat keputusan upaya hukum domestik pada materi yang disengketakan. Selain itu, jika surat keputusan MAP diterbitkan kepada wajib pajak setelah keberatan pajak, banding, dan/atau peninjauan kembali, dasar pengenaan sanksi administratif dalam surat tagihan pajak harus mempertimbangkan jumlah pajak yang tercantum dalam surat keputusan MAP.

Meskipun peraturan sebelumnya mencakup ketentuan bahwa MAP tidak menunda pembayaran dan penagihan pajak, PMK-172 sekarang menjelaskan bahwa MAP dengan demikian seharusnya tidak menunda pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

### Kesepakatan Harga Transfer/*Advanced Pricing Agreement (APA)*

PMK-172 memperkenalkan proses APA multilateral dalam rezim APA Indonesia. Seperti namanya, APA multilateral umumnya melibatkan beberapa yurisdiksi sebagai bagian dari perundingan APA, dan diharapkan memerlukan waktu tambahan dalam proses perundingan. Pengenalan APA Multilateral memberikan opsi strategis bagi wajib pajak untuk secara antisipatif mengatasi transaksi kompleks serta tantangan harga transfer di berbagai yurisdiksi, memperkuat kepatuhan secara keseluruhan dan manajemen risiko.

Terkait dengan batas waktu penyampaian permohonan APA, selain persyaratan penyampaian antara 6 hingga 12 bulan sebelum dimulainya periode APA, PMK-172 lebih lanjut menjelaskan kondisi apabila proses APA dipicu dengan penyampaian oleh pihak lawan transaksi. Dalam kasus terakhir, langkah-langkah yang melibatkan penyampaian permohonan APA oleh pihak lawan transaksi, pemberitahuan dari *Competent Authority (CA)* Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda kepada DJP, dan permohonan APA wajib pajak dalam negeri harus disampaikan sebelum tahun pajak dalam periode APA dimulai.

Selain itu, PMK-172 membuat kriteria atas penentuan periode pemberlakuan mundur (“*rollback*”) menjadi lebih ketat. Peraturan sebelumnya melarang wajib pajak mencakup tahun pajak yang sedang dilakukan penyidikan atau sedang menjalani pidana di bidang perpajakan dalam periode *rollback*. Peraturan baru ini juga menambahkan kriteria baru dimana tahun pajak dalam periode *rollback* harus tidak sedang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, penuntutan, dan persidangan di bidang perpajakan.

### PMK-172 memperkenalkan Multilateral APA.

Selama pengujian materialitas APA, menurut PMK-172, DJP memiliki kewenangan untuk meminta pertukaran informasi dari CA lawan transaksi, meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan atau entitas lainnya, dan meminta dilakukannya kegiatan penilaian.

Selanjutnya, PMK-172 menghapus sanksi administratif yang timbul dari pelaksanaan APA yang menyebabkan pembetulan SPT PPh Badan dan penerbitan/penyesuaian surat ketetapan pajak untuk periode yang dicakup atau periode *rollback*. Meskipun memberikan penghapusan sanksi administratif, PMK-172 menekankan bahwa perubahan pada SPT PPh Badan akan tunduk pada penyesuaian sekunder, kecuali jika dilakukan penambahan/pengembalian kas dengan merujuk pada ketentuan pengecualian dari penyesuaian sekunder.

### Perspektif kami

Pedoman penentuan harga transfer terbaru Indonesia menyajikan pendekatan komprehensif dengan menggabungkan berbagai aspek prinsip penentuan harga transfer dalam satu peraturan.

Dengan fokus DJP yang konsisten pada kepatuhan terhadap prinsip *ex-ante*, cakupan yang diperluas untuk transaksi yang wajib menerapkan *arm's length principle*, dan penguatan pemeriksaan substansi sebagai bagian dari tahap awal pada penerapan *arm's length principle*, menunjukkan harapan DJP terhadap analisis penentuan harga transfer yang cermat dengan pembuktian lengkap yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penyesuaian sekunder *deemed dividen* dan PPN kemungkinan dapat menambah beban dan biaya pajak bagi wajib pajak yang menghadapi sengketa *transfer pricing*. Dalam hal ini, opsi baru yang diperkenalkan berupa penyesuaian keterkaitan dan pengecualian dari penyesuaian sekunder *deemed dividen* (dengan syarat penambahan atau pengembalian sesuai dengan penyesuaian primer) merupakan langkah yang perlu diapresiasi dan seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan wajib pajak saat menilai opsi dan strategi penyelesaian sengketa *transfer pricing*.

Sebagai kesimpulan, PMK-172 mencerminkan upaya dan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi beberapa isu yang kontroversial sejauh ini dan mempromosikan kejelasan dan kepastian. Hal ini membawa peluang baru dan beberapa tantangan lainnya. Wajib pajak sangat disarankan untuk mengevaluasi implikasi pedoman penentuan harga transfer baru ini terhadap bisnis wajib pajak di Indonesia agar dapat berhasil menavigasi lanskap regulasi yang mengalami transformasi ini.

\*\*\*

## Contact Persons

Questions concerning any of the subjects or issues contained in this newsletter should be directed to your usual contact in our firm, or any of the following individuals:

### Transfer Pricing

**Roy David Kiantiong**  
National Transfer Pricing Leader  
rkiantiong@deloitte.com

### Transfer Pricing

**Balim**  
Partner  
bbalim@deloitte.com

### Transfer Pricing

**Shivaji Das**  
Senior Technical Advisor  
shivdas@deloitte.com

### Transfer Pricing

**Sandra Suhenda**  
Partner  
ssuhenda@deloitte.com

You may also get in touch with your usual contact in our firm, or any of the following Tax Partners:

### Business Tax

**Melisa Himawan**  
Tax Managing Partner  
mehimawan@deloitte.com

### Business Tax and M&A

**John Lauwrenz**  
jlauwrenz@deloitte.com

### Business Tax

**Budi Prasongko**  
bprasongko@deloitte.com

### Business Tax and International Tax

**Cindy Sukiman**  
csukiman@deloitte.com

### Business Tax and Business Process Solutions

**Ratna Lie**  
ratnalie@deloitte.com

### Business Tax

**Hermanto Suparman**  
hsuparman@deloitte.com

### Business Tax

**Dionisius Damijanto**  
ddamijanto@deloitte.com

### Business Tax

**Roy Sidharta Tedja**  
roytedja@deloitte.com

### Business Tax

**Wisesasari**  
wisesasari@deloitte.com

### Business Tax

**Heru Supriyanto**  
hsupriyanto@deloitte.com

### Business Tax

**Reggy Widodo**  
rwidodo@deloitte.com

### Global Employer Services and Business Process Solutions

**Irene Atmawijaya**  
iatmawijaya@deloitte.com

### Business Tax

**Muslimin Damanhuri**  
mdamanhuri@deloitte.com

### Business Tax, Indirect Tax and Global Trade Advisory (Customs)

**Turmanto**  
tturmanto@deloitte.com

### Global Employer Services

**Sri Juliarti Hariani**  
shariani@deloitte.com

**Deloitte Touche Solutions**

The Plaza Office Tower, 32nd Floor

Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30

Jakarta 10350, Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000

Fax: +62 21 2992 8303

Email: [iddttl@deloitte.com](mailto:iddttl@deloitte.com)

[www.deloitte.com/id](http://www.deloitte.com/id)

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which is a separate and independent legal entity, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

**About Deloitte Indonesia**

In Indonesia, services are provided by Deloitte Touche Solutions.

This communication contains general information only, and none of DTTL, its global network of member firms or their related entities is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication.